

**AKIBAT HUKUM SURAT CERAI
TANPA IKRAR TALAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

RANGGA OKTAVIAN

011500436

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : Rangga Oktavian
NIM : 011500436
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM SURAT
CERAI TANPA IKRAR TALAK



PALEMBANG, 18 - 03 -2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH :

PEMBIMBING PERTAMA



Dr. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH

PEMBIMBING KEDUA



SAUDIN DJAMHARI, SH.,MH

AKIBAT HUKUM SURAT CERAI TANPA IKRAR TALAK

Penulis,
Rangga Oktavian

Pembimbing Pertama,
Dr.HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH
Pembimbing Kedua,
SAUDIN DJAMHARI, SH.,MH

ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami dan isteri yang karena sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain yang mengakibatkan hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan suami dan isteri menemui jalan buntu untuk mendapatkan solusi dalam memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara suami dan isteri, maka memutuskan hubungan suami dan isteri atau hubungan perkawinan dengan perceraian menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap pasangan suami dan isteri..

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan akibat hukum dari surat cerai tanpa ikrar talak dan sanksi hukum jika suami tidak mau melaksanakan ikrar talak di Pengadilan, merupakan penelitian hukum Normatif yang bersifat penjelajahan sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Akibat hukum surat cerai tanpa ikrar talak adalah Jika dalam kurun waktu 6 bulan tersebut suami tidak juga mempergunakan haknya yaitu mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan, maka hak tersebut gugur dan perkawinan tidak putus karena perceraian dan perkawinan antara suami istri yang bersangkutan akan dianggap tetap utuh. Sanksi hukum jika suami tidak mau melaksanakan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama adalah Suami dapat dipidana karena menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: dalam hal sang suami telah dengan sengaja melakukan penelantaran maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.

Kata kunci: *Akibat Hukum, Perceraian, Ikrar talak*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	8
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Metodologi	10
E. Sistematika Penulisan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Hukum Islam	19
B. Pengertian Hukum Perkawinan.....	25
C. Perceraian dan Ikrar Talak	32
D. Sanksi Hukum	
BAB III AKIBAT HUKUM SURAT CERAI TANPA IKRAR TALAK	
A. Akibat hukum dari surat cerai tanpa ikrar talak	39
B. Sanksi Hukum jika suami tidak mau melaksanakan ikrar talak di Pengadilan.	42
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran	

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum surat cerai tanpa ikrar talak adalah Jika dalam kurun waktu 6 bulan tersebut suami tidak juga mempergunakan haknya yaitu mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan, maka hak tersebut gugur dan perkawinan tidak putus karena perceraian dan perkawinan antara suami istri yang bersangkutan akan dianggap tetap utuh.
2. Sanksi hukum jika suami tidak mau melaksanakan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama adalah Suami dapat dipidana karena menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: "dalam hal sang suami telah dengan sengaja melakukan penelantaran maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta".

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Ghazali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Hasan Basri, *Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Logos Publishing, Jakarta, 1988.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk*, Ihya Ulmuddin, Jakarta, 1971
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Jakarta, 2002
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV. Al-Hidayah, Jakarta, 1964.
- Masekan Fatawi, *Hukum Islam di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, CV.Ade Cahya, Jakarta, 1985
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, P3M, Jakarta, 1979.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1998

Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1993

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI. Press, Jakarta, 1974.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Komplikasi Hukum Islam

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Internet

<http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/09/perceraian-menurut-hukum-perdata.html>. diakses tanggal 30 Januari 2019

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt533782f670787/talak-menurut-hukum-islam-atau-hukum-negara-mana-yang-berlaku?>. diakses tanggal 4 Februari 2019

<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2014/11/pengertian-hukum-islam.html>., diakses tanggal 15 Februari 2019

<http://mangihot.blogspot.com/2017/02/pengertian-dan-sumber-hukum-islam.html>., diakses tanggal 15 Februari 2019

<http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-sanksi-dalam-hukum.html>., diakses tanggal 17 Februari 2019